



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan koperasi yang mempunyai kedudukan dan peran strategis untuk meningkatkan perekonomian Daerah, diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 38);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 218);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN
KOPERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banjarnegara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Disperindagkop UKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Banjarnegara.
5. Menteri Koperasi yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri Kopersai Republik Indonesia.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi.
7. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi.
8. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi.
9. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada Koperasi oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
10. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi dengan usaha besar.
11. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek, agar Koperasi memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
14. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.
15. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.
16. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama.
17. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil dan kinerja dari segala bentuk penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah bersama Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) dan Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.
18. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk Anggota Koperasi yang bersangkutan, calon Anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan/atau Anggotanya.
19. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan Koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
20. Jaringan Usaha adalah mata rantai saluran pengembangan dan perluasan usaha Koperasi.

Bagian Kedua
Landasan dan Asas

Pasal 2

- (1) Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Koperasi berdasarkan asas kekeluargaan.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud pemberdayaan dan pengembangan Koperasi adalah untuk memperkokoh kehidupan berkoperasi dalam tatanan perekonomian daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Tujuan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi:
 - a. menumbuhkan dan mengembangkan Koperasi menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
 - b. menumbuhkan dan meningkatkan produktivitas, daya saing dan profesionalisme;
 - c. memberi perlindungan dan dukungan usaha bagi Koperasi; dan
 - d. menciptakan lapangan kerja.

Bagian Keempat
Fungsi, Peranan, Prinsip dan Nilai-Nilai Koperasi

Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;

- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat;
- c. memperkokoh sistem ekonomi kerakyatan sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Daerah; dan
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian Daerah yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi yang terdiri dari :
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
 - e. kemandirian.
- (2) Dalam pengembangannya koperasi juga melaksanakan prinsip sebagai berikut :
 - a. pendidikan perkoperasian;
 - b. kerjasama antar koperasi; dan
 - c. inovasi usaha koperasi.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Koperasi wajib menjunjung tinggi nilai organisasi dan nilai etika.
- (2) Nilai organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. menolong diri sendiri;
 - b. tanggung jawab sendiri;
 - c. persamaan; dan
 - d. keadilan.

- (3) Nilai etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. kejujuran;
 - b. tanggung jawab sosial; dan
 - c. kepedulian terhadap orang lain.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup pemberdayaan dan pengembangan Koperasi, meliputi :

- a. kelembagaan Koperasi;
- b. modal Koperasi;
- c. pemberdayaan Koperasi;
- d. usaha Koperasi;
- e. penumbuhan iklim usaha;
- f. pembiayaan dan penjaminan;
- g. pengembangan Koperasi; dan
- h. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB III KELEMBAGAAN KOPERASI

Bagian Kesatu Bentuk Koperasi

Pasal 8

- (1) Koperasi di Daerah berbentuk :
- a. koperasi primer; dan
 - b. koperasi sekunder.
- (2) Koperasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan badan usaha yang didirikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- (3) Koperasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha yang didirikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum koperasi yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan :
 - a. rencana pembentukan koperasi;
 - b. nama koperasi;
 - c. rancangan anggaran dasar koperasi;
 - d. usaha koperasi;
 - e. besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
 - f. pemilihan pengurus; dan
 - g. pengawas.
- (5) Dalam rapat persiapan pembentukan koperasi dilakukan penyuluhan koperasi terlebih dahulu oleh penyuluh perkoperasian baik dari instansi Pemerintah maupun non Pemerintah.
- (6) Setelah rapat persiapan, dilanjutkan dengan rapat pembentukan koperasi yang dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang telah ditunjuk oleh para pendiri.
- (7) Rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menetapkan anggaran dasar koperasi.
- (8) Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memuat sekurang-kurangnya :
 - a. daftar nama pendiri;
 - b. nama dan tempat kedudukan;
 - c. jenis koperasi;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. jangka waktu berdirinya;
 - f. keanggotaan;
 - g. jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
 - h. permodalan;
 - i. rapat anggota;

- j. pengurus;
 - k. pengawas;
 - l. pengelolaan dan pengendalian;
 - m. bidang usaha;
 - n. pembagian sisa hasil usaha;
 - o. ketentuan mengenai pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum; dan
 - p. sanksi.
- (9) Hasil pelaksanaan rapat anggota pembentukan koperasi dibuat dalam :
- a. berita acara rapat pendirian koperasi; atau
 - b. notulen rapat pendirian koperasi.

Bagian Kedua Pendirian Koperasi

Pasal 9

- (1) Pendirian Koperasi dituangkan dalam Akta Pendirian Koperasi yang memuat Anggaran Dasar Koperasi.
- (2) Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dicatat oleh Notaris yang telah mendapat penetapan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.
- (3) Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengesahan

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan pengesahan akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri koperasi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri yang didelegasikan kepada Deputi Kelembagaan dalam hal Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, Penggabungan, Peleburan, Pembagian dan Pembubaran Koperasi.

- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. surat keterangan persetujuan penggunaan nama koperasi dari pejabat;
 - b. 2 (dua) rangkap akta pendirian koperasi, 1 (satu) diantaranya bermeterai cukup;
 - c. surat kuasa pendiri ;
 - d. notulen rapat pembentukan koperasi;
 - e. berita acara rapat pembentukan koperasi;
 - f. daftar hadir rapat pembentukan koperasi;
 - g. neraca awal;
 - h. surat pernyataan tidak ada hubungan keluarga antara pengurus dan pengawas serta pengelola/manajer;
 - i. daftar riwayat hidup pengurus, pengawas, pengelola dan karyawan;
 - j. struktur organisasi koperasi (susunan pengurus dan pengawas);
 - k. daftar sarana kerja/inventaris koperasi;
 - l. surat pernyataan tidak sedang merangkap jabatan, baik sebagai pengurus, pengawas, pengelola pada koperasi lain;
 - m. akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditanda tangani oleh notaris;
 - n. surat bukti jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
 - o. surat keterangan domisili koperasi dari desa/kelurahan yang diketahui camat;
 - p. rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 (tiga) tahun kedepan dan rencana anggaran belanja dan pendapatan koperasi;
 - q. foto copy KTP yang masih berlaku bagi para pendiri; dan
 - r. surat keterangan kelakuan baik dari Kepolisian bagi Pengurus, pengawas dan pengelola/manajer.
- (3) Pengesahan akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak berkas diterima lengkap dan sah.

Bagian Keempat Keanggotaan

Pasal 11

- (1) Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi.
- (2) Persyaratan untuk menjadi anggota koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
- (3) Orang perseorangan atau badan hukum koperasi dinyatakan sebagai calon anggota koperasi apabila telah melunasi simpanan pokok dan belum tercatat pada buku daftar anggota.
- (4) Orang perseorangan atau badan hukum koperasi dinyatakan sebagai anggota koperasi apabila:
 - a. melunasi simpanan pokok;
 - b. tercatat dalam buku daftar anggota; dan
 - c. menandatangani dan membubuhkan sidik ibu jari sebelah kiri pada buku daftar anggota.
- (5) Pengurus Koperasi wajib menyatakan calon anggota koperasi menjadi anggota koperasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak calon anggota membayar lunas simpanan pokok.

Pasal 12

Setiap anggota koperasi berhak :

- a. menyatakan pendapat;
- b. memberikan suara;
- c. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus atau pengawas;
- d. meminta diadakan rapat;
- e. mendapat pelayanan;
- f. meminta laporan perkembangan koperasi;
- g. mendapatkan pendidikan perkoperasian; dan
- h. melakukan pengawasan.

Pasal 13

Setiap anggota koperasi berkewajiban:

- a. mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi;
- b. mematuhi keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;
- c. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi;
- d. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan; dan
- e. membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

Bagian Kelima Perangkat Organisasi Koperasi

Pasal 14

- (1) Perangkat organisasi koperasi terdiri atas:
 - a. rapat anggota;
 - b. pengurus; dan
 - c. pengawas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pengurus dapat mengangkat pengelola.

Paragraf 1 Rapat Anggota

Pasal 15

- (1) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang menetapkan garis kebijakan koperasi, kepengurusan koperasi, dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi dalam pengelolaan koperasi.

- (2) Rapat anggota diselenggarakan oleh Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Keputusan rapat anggota mengenai perubahan Anggaran Dasar Koperasi harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengenai bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi, nama, kedudukan dan wilayah keanggotaan wajib mendapat pengesahan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelenggaraan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.

Pasal 16

Apabila jumlah anggota koperasi menyebabkan penyelenggaraan rapat anggota berjalan tidak efektif, penyampaian pendapat dapat dilakukan melalui sistem perwakilan atau penggunaan teknologi informasi.

Paragraf 2 Pengurus

Pasal 17

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan ditetapkan dalam rapat anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Tugas dan wewenang Pengurus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian koperasi.
- (6) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami perkoperasian.
- (7) Pengurus dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa kepengurusannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan koperasi; dan
 - d. mengundurkan diri.
- (8) Penetapan tindakan yang merugikan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c ditentukan melalui rapat pengurus yang disahkan dalam rapat anggota.
- (9) Perubahan kepengurusan koperasi dilaporkan kepada Bupati.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pemilihan dan pengangkatan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Paragraf 3 Pengawas

Pasal 18

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan ditetapkan dalam rapat anggota.
- (2) Pengawas bersifat kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Tugas dan wewenang Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami perkoperasian.
- (5) Masa jabatan Pengawas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

- (6) Pengawas dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan koperasi;
 - d. mengundurkan diri.
- (7) Penetapan tindakan yang merugikan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c ditentukan melalui rapat pengurus yang disahkan dalam rapat anggota.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pemilihan dan pengangkatan pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi.

Paragraf 4
Pengelola

Pasal 19

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus.
- (2) Pengangkatan Pengelola dalam kontrak kerja pengelolaan koperasi mendasarkan pada pertimbangan profesionalitas dan kompetensi.
- (3) Tugas dan fungsi Pengelola ditetapkan dengan Keputusan Pengurus, meliputi penjabaran pendelegasian tugas dan kewenangan Pengurus yang bersifat operasional.
- (4) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada pengurus.
- (5) Pengelola dapat perseorangan atau Lembaga Pengelola yang dilengkapi dengan perangkat manajerial sesuai dengan beban kerja dan rentang kendali.
- (6) Pengelola memiliki keahlian, ketrampilan, akhlak dan moral yang baik untuk memajukan usaha koperasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pengangkatan pengelola diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Bagian Keenam Pembubaran Koperasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 20

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan :

- a. oleh anggota berdasarkan keputusan rapat anggota;
- b. jangka waktu berdirinya telah berakhir;
- c. oleh pemerintah; dan/atau
- d. tidak melaksanakan rapat anggota tahunan 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Paragraf 2 Pembubaran Koperasi Oleh Anggota

Pasal 21

- (1) Usul pembubaran koperasi diajukan kepada rapat anggota, oleh anggota yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah anggota.
- (2) Rapat anggota pembubaran koperasi paling sedikit dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota.
- (3) Keputusan rapat anggota tentang pembubaran koperasi dianggap sah apabila disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota yang hadir.
- (4) Keputusan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis oleh kuasa rapat anggota kepada menteri dan semua kreditor.
- (5) Pembubaran koperasi oleh rapat anggota dilaporkan kepada Menteri.

Paragraf 3
Pembubaran Koperasi Karena Jangka Waktu Berdirinya Telah Berakhir

Pasal 22

- (1) Koperasi yang jangka waktu berdiri telah berakhir sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, dapat mengajukan permohonan perpanjangan atau pembubaran diri melalui rapat anggota.
- (2) Dalam hal koperasi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu berdiri, koperasi harus melaporkan kepada pejabat yang berwenang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan rapat anggota.
- (3) Pejabat yang berwenang mencatat dan menerbitkan keputusan perpanjangan jangka waktu berdiri koperasi paling lama 3 (tiga) bulan.

Paragraf 4
Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Pembubaran Koperasi kepada Pemerintah melalui Menteri apabila :

- a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan/atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan;
- b. kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan/atau
- e. Koperasi tidak melakukan kegiatan usaha secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi.

Paragraf 5
Penyelesaian

Pasal 24

- (1) Untuk penyelesaian pembubaran Koperasi harus dibentuk Tim Penyelesai.
- (2) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Penyelesai pembubaran Koperasi berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
 - b. Tim Penyelesai pembubaran Koperasi berdasarkan berakhirnya jangka waktu berdirinya Koperasi;
 - c. Tim Penyelesai pembubaran Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri; atau
 - d. Anggota Tim Penyelesai mempunyai standar kurator.
- (3) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditunjuk berdasarkan kuasa Rapat Anggota.
- (4) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (5) Penunjukan anggota Tim Penyelesai oleh Menteri untuk melakukan penyelesaian pembubaran Koperasi dilakukan sekaligus dalam Keputusan Pembubaran Koperasi.
- (6) Selama dalam proses penyelesaian, koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan “Koperasi dalam penyelesaian”.

BAB IV
MODAL KOPERASI

Pasal 25

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari :
 - a. simpanan pokok;
 - b. simpanan wajib;
 - c. dana cadangan; dan
 - d. hibah.

- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari :
 - a. anggota;
 - b. koperasi lainya dan/atau anggotanya;
 - c. bank dan lembaga;
 - d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan
 - e. sumber lain yang sah.
- (4) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari penyertaan.
- (5) Modal awal pembentukan KSP/KSPPS/USP/USPPS primer dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah ditetapkan sebanyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (6) Modal awal pembentukan KSP/KSPPS/USP/USPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah ditetapkan sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB V PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang dapat mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi dalam menghadapi persaingan pasar bebas.

Bagian Kedua Pemberdayaan

Pasal 27

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi, antara lain melalui :

- a. pendidikan dan pelatihan;

- b. fasilitasi sarana akses sumberdaya ekonomi dan pemasaran;
dan
- c. pembinaan dan penguatan kelembagaan, manajemen dan usaha.

Paragraf 1
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 28

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a bagi perangkat organisasi dan anggota koperasi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Paragraf 2
Fasilitasi Sarana Akses Sumberdaya Ekonomi dan Pemasaran

Pasal 29

Fasilitasi sarana akses sumberdaya ekonomi dan pemasaran sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf b dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain melalui :

- a. akses permodalan;
- b. akses sarana promosi dan pemasaran; dan
- c. akses bahan baku dan sarana produksi.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pemasaran hasil produksi koperasi melalui promosi, pameran, dan kontak dagang.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi akses ketersediaan bahan baku dan sarana produksi.

Paragraf 3
Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan, Manajemen dan Usaha

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan penguatan kelembagaan, manajemen dan usaha untuk menjamin kelangsungan koperasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Ketiga
Lembaga Gerakan Koperasi

Pasal 32

- (1) Koperasi secara bersama-sama dapat mendirikan Lembaga Gerakan Koperasi berdasarkan kesamaan kepentingan.
- (2) Pendirian Lembaga Gerakan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Lembaga Gerakan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat melakukan kegiatan :

- a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi;
- b. meningkatkan kesadaran perkoperasian dikalangan masyarakat;
- c. melakukan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- d. mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain; dan
- e. menanamkan dan menjaga kode etik berkoperasi.

BAB VI USAHA KOPERASI

Bagian Kesatu Jenis Usaha Koperasi

Pasal 34

Berdasarkan jenis usahanya Koperasi dikelompokkan menjadi :

- a. koperasi produsen;
- b. koperasi konsumen;
- c. koperasi pemasaran;
- d. koperasi jasa; dan
- e. Koperasi Simpan Pinjam.

Pasal 35

Jenis usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dalam menjalankan usahanya wajib memiliki izin sesuai bidang usahanya yang dikeluarkan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Jenis Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e terdiri dari :
KSP/KSPPS/USP/USPPS dapat menjalankan usaha setelah mendapat izin usaha simpan pinjam dan/atau izin usaha jasa keuangan syariah dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan izin usaha simpan pinjam dan/atau izin usaha jasa keuangan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Koperasi kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. rencana kerja usaha simpan pinjam atau jasa keuangan syariah, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - b. surat pengangkatan pengelola;
 - c. pernyataan ketersediaan modal awal; dan
 - d. prosedur operasional baku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin usaha simpan pinjam dan/atau izin usaha jasa keuangan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) KSP/KSPPS/USP/USPPS dapat membentuk jaringan pelayanan yang berupa Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas untuk mendekatkan pelayanan kepada anggota koperasi.
- (2) KSP/KSPPS/USP/USPPS dapat membentuk jaringan pelayanan dengan syarat:
 - a. telah melaksanakan usaha simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. mempunyai predikat kesehatan sekurang-kurangnya cukup sehat;
 - c. memiliki anggota yang dilayani di daerah yang akan dibentuk jaringan pelayanannya paling sedikit 20 (dua puluh) orang.
- (3) Pembukaan kantor cabang KSP/KSPPS/USP/USPPS Daerah pada Daerah dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Bupati.
- (4) Jaringan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk di wilayah keanggotaan KSP/KSPPS/USP/USPPS sesuai dengan Anggaran Dasarnya.

- (5) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai kepanjangan layanan dari kantor cabang.
- (6) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat beroperasi setelah mendapat izin tempat usaha dari Bupati.

Bagian Kedua Tahapan Usaha Koperasi

Pasal 38

- (1) Tahapan pelaksanaan kegiatan usaha koperasi terdiri dari:
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pelaksanaan; dan
 - c. tahap pertanggungjawaban.
- (2) Tahap kegiatan usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut tahun buku takwim.
- (3) Perencanaan ditetapkan dalam rapat anggota pada sebelum atau pada awal tahun buku berjalan bersamaan dengan rapat anggota tahunan.
- (4) Perencanaan memuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi yang disusun secara demokratis, realistis dan prospektif.
- (5) Apabila dalam masa pelaksanaan perencanaan terdapat perubahan lingkungan strategis yang membuat asumsi perencanaan tidak berlaku, perencanaan dapat dilakukan perubahan oleh rapat Pengurus yang selanjutnya dimintakan persetujuan dalam rapat anggota.
- (6) Dokumen perencanaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan usaha koperasi mendasarkan pada perencanaan dan menjadi tanggungjawab Pengelola dibawah pembinaan dan pengawasan Pengurus dan/atau Pengawas.
- (2) Dalam masa pelaksanaan usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi berkala atas kinerja pelaksanaan koperasi
- (3) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap bulan, triwulan dan tahunan.
- (4) Evaluasi yang dilakukan setiap bulan bersifat internal koperasi.
- (5) Evaluasi yang dilakukan setiap triwulan bersifat internal koperasi dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.
- (6) Evaluasi Tahunan dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban tahun buku dan dilakukan dihadapan rapat anggota serta hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.
- (7) Pengurus melakukan pembukuan yang mendasarkan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pengawas melakukan pemeriksaan berkala yang dituangkan dalam perencanaan pengawasannya.
- (2) Pengawas memberikan laporan pengawasan kepada Pengurus dalam rapat pengurus untuk dievaluasi dan merumuskan rekomendasi tindak lanjut.
- (3) Sistem pengawasan intern dilaksanakan untuk memastikan bahwa rencana yang telah ditetapkan telah dilaksanakan secara keseluruhan.
- (4) Untuk mengukur kinerja koperasi dalam periode tertentu perlu menghubungkan indikator keuangan dan non keuangan.

- (5) Pengawas melakukan penutupan buku kas tahun buku dan menyusun laporan pengawasan akhir tahun yang dilaporkan dalam rapat anggota.

Pasal 41

- (1) Koperasi yang telah mencapai omset usahanya dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), wajib diaudit oleh akuntan publik.
- (2) Akuntan publik ditunjuk oleh pengurus atas usul pengawas untuk melakukan pemeriksaan tutup buku tahun berjalan.
- (3) Rapat anggota tahunan dapat membahas laporan pertanggungjawaban tutup buku, setelah dilakukan pengawasan oleh pengawas dan/atau akuntan publik.

BAB VII PENUMBUHAN IKLIM USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha Koperasi yang meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. kesempatan berusaha;
 - f. promosi dagang;
 - g. perlindungan usaha; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 43

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk :

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi di Daerah dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbesar pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Koperasi di Daerah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku usaha Koperasi di Daerah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem *syariah*.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 44

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk :

- a. menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Koperasi; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Koperasi.

Bagian Keempat Informasi Usaha

Pasal 45

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk :

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis Koperasi di Daerah, yang terintegrasi dengan data dan jaringan bisnis tingkat nasional maupun internasional;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk barang/jasa Koperasi di Daerah; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi pelaku usaha Koperasi di Daerah.

Bagian Kelima Kemitraan

Pasal 46

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk :

- a. mewujudkan kemitraan antar Koperasi di Daerah;
- b. mewujudkan kemitraan antara Koperasi di Daerah dengan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya kemitraan usaha yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar koperasi di Daerah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Koperasi dengan Usaha Besar di Daerah;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi di Daerah;

- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi di Daerah.

Bagian Keenam
Kesempatan Berusaha

Pasal 47

- (1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk :
 - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima serta lokasi lainnya;
 - b. menetapkan bidang usaha yang dicanangkan untuk Koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar, dengan syarat harus bekerjasama dengan Koperasi;
 - c. melindungi usaha tertentu Koperasi yang bersifat strategis;
 - d. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Koperasi;
 - e. memberikan kesempatan kepada pelaku usaha Koperasi di Daerah dalam pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - f. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh Promosi Dagang

Pasal 48

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk :
 - a. meningkatkan promosi produk Koperasi di Daerah untuk tingkat regional, nasional dan internasional;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Koperasi di Daerah;
 - c. memberikan insentif untuk Koperasi yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk Koperasi di Daerah; dan
 - d. memfasilitasi pemilikan Hak Kekayaan Intelektual untuk peningkatan kualitas produk dan desain Koperasi di Daerah dalam kegiatan usaha di dalam negeri dan ekspor.
- (2) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan Perlindungan Usaha

Pasal 49

Aspek perlindungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf g, dilaksanakan untuk memberikan perlindungan usaha sebagai pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dengan mengikutsertakan elemen masyarakat dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Bagian Kesembilan
Dukungan Kelembagaan

Pasal 50

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf h, dilaksanakan untuk mengembangkan dan meningkatkan lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, Lembaga Penjaminan Daerah, Lembaga Pembiayaan Daerah, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Koperasi di Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGEMBANGAN KOPERASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pengembangan Koperasi di Daerah, meliputi :
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumberdaya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Produksi dan Pengolahan

Pasal 52

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen Koperasi di Daerah; dan
- b. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.

Bagian Ketiga
Pemasaran

Pasal 53

Pengembangan Koperasi di Daerah dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara :

- a. melakukan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. melakukan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran; dan
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia

Pasal 54

Pengembangan sumber daya manusia sebagai pengelola Koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan mengembangkan kewirausahaan; dan

- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial.

Bagian Kelima
Desain dan Teknologi

Pasal 55

Pengembangan desain dan teknologi Koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Koperasi di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada Koperasi di Daerah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Koperasi di Daerah untuk memperoleh sertifikat Hak Kekayaan Intelektual.

BAB IX
PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Pasal 56

Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi, meliputi :

- a. kredit perbankan;
- b. penjaminan lembaga bukan bank;
- c. modal ventura;
- d. dana penyisihan sebagian laba Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
- e. jenis pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Pembiayaan Koperasi

Pasal 57

- (1) Pembiayaan untuk memperkuat struktur permodalan bagi Koperasi, dapat dilakukan melalui modal penyertaan yang bersumber dari :
 - a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. anggota masyarakat;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - d. dana lainnya.
- (2) Pemupukan modal penyertaan dilakukan berdasarkan perjanjian antara Koperasi dengan pemodal.

Bagian Kedua
Penjaminan Koperasi

Pasal 58

- (1) Koperasi dapat menerima penjaminan kredit dari lembaga/perusahaan penjaminan yang bergerak dalam bidang keuangan untuk pengembangan dan/atau peningkatan usaha, guna membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah usaha serta membantu pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.
- (2) Pelaksanaan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERLINDUNGAN USAHA

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha memberikan perlindungan usaha dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Koperasi di Daerah.

- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan elemen masyarakat dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.
- (3) Ketentuan mengenai perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KEWAJIBAN

Pasal 60

- (1) Koperasi yang memperoleh hasil penjualan tahunan di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
- (2) Koperasi wajib memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan dengan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi Koperasi yang sudah berbadan hukum paling singkat 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), wajib dilakukan penilaian atas kesehatan Koperasi, yang berlaku untuk satu periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Koperasi wajib memasang papan nama pada kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.
- (5) Koperasi wajib menyampaikan laporan secara berkala (triwulan) kepada Bupati melalui Dinas.

BAB XII JARINGAN USAHA KOPERASI

Pasal 61

- (1) Setiap Koperasi dapat membentuk jaringan usaha baik secara vertikal maupun horizontal.

- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk perluasan usaha mandiri atau kemitraan.

Pasal 62

Koperasi yang telah mendapat fasilitas permodalan dan sarana dari Pemerintah Daerah untuk perluasan jaringan dalam bentuk usaha mandiri, dapat melakukan pengalihan jaringan usaha kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB XIII KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

Pasal 63

- (1) Koordinasi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi di Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Koordinasi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 64

Setiap orang atau Koperasi dilarang melakukan :

- a. menjalankan koperasi yang tidak berstatus badan hukum;
- b. menjalankan usaha simpan pinjam tanpa izin usaha;

- c. menjalankan koperasi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. menjalankan kegiatan koperasi dengan mengatasnamakan koperasi lain;
- e. praktik monopoli; dan
- f. memproduksi dan mengedarkan barang terlarang.

BAB XV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 65

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) SKPD terkait melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi di Daerah berdasarkan tugas pembantuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 67

- (1) Koperasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 60 dan Pasal 64, dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin; dan
 - e. denda administrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 64, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka dikenakan sanksi pidana yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga
Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 69

Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan atas kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan berkenaan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana untuk didokumentasikan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
- j. menghentikan penyidikan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-3-2017
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 26-4-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : (9/2017)

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEARA
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

I. UMUM

Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam susana perikehidupan bangsa yang aman, tertib dan dinamis. Pembangunan Daerah yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.

Koperasi merupakan keiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Koperasi adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Koperasi telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, meliputi masalah produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi, pemodalannya, serta iklim usaha. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Koperasi, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya, namun berbagai kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Koperasi. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Koperasi secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Yang dimaksud balas jasa yang terbatas terhadap modal adalah pemberian jasa secara proporsional dan berdasarkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang didapat setelah dikurangi pajak dan cadangan.

Huruf e
Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan inovasi usaha koperasi adalah koperasi dapat melakukan berbagai usaha melalui unit-unit usahanya dengan tujuan utama adalah dalam rangka mensejahterakan anggotanya.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Yang dimaksud jumlah keanggotaan koperasi tidak memungkinkan penyelenggaraan rapat anggota berjalan secara efektif, penyampaian pendapat anggota dapat dilakukan melalui system perwakilan secara proporsional terhadap jumlah anggota yang diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Apabila koperasi telah menggunakan teknologi informasi yang memadai, anggota dapat menyalurkan aspirasi dan hak suaranya secara langsung.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “melakukan tindakan yang merugikan koperasi” adalah tindakan yang telah dibuktikan berdasarkan berita acara pemeriksaan oleh pengawas dan/atau pejabat pengawas.

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “melakukan tindakan yang merugikan koperasi” adalah tindakan yang telah dibuktikan berdasarkan berita acara pemeriksaan oleh pejabat pengawas.

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Hal ini untuk mengatasi permasalahan permodalan, karena Koperasi tidak memiliki akses ke perbankan, akibat tidak dimilikinya kelengkapan persyaratan yang diterapkan oleh perbankan (not bankable) walaupun proyek usahanya feasible.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “Lembaga Gerakan Koperasi” merupakan suatu organisasi himpunan koperasi yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Huruf a

Yang dimaksud dengan menjalankan koperasi yang tidak berstatus badan hukum adalah praktek berkoperasi dengan menanamkan dirinya koperasi dan/atau menggunakan symbol-simbol koperasi tetapi tidak badan hukum. Tidak termasuk dalam ketentuan ini kelompok usaha masyarakat atau yang dipersamakan dengan itu, yang tumbuh berkembang secara tradisional dan merupakan bentuk kerukunan dalam kelompok terbatas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 239